



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 6503120503750001, tempat dan tanggal lahir, Bone , 5 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan pekebun, Pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Jalan Asnur Dg. Pasau, RT.006 RW.001, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. 7308274503750001, tempat dan tanggal lahir, Bone, 1 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Asnur Dg. Pasau, RT.006 RW.001, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 01 November 2023, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 16 September 1995 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Anak Paman kandung Pemohon II (sepupu) yang bernama Bahtiar, karena Ayah kandung Pemohon II telah wafat, Pemohon II tidak punya saudara laki laki kandung dan Paman kandung telah wafat. Sepupu Pemohon II tersebut kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Bahtiar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudding dan Jamal;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa RM. 100,00 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun 6 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun 8 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai anak 2 orang bernama:

1. Anak1, umur 18 tahun,
2. Anak2, umur 12 tahun,

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dan Pemohon II memiliki dokumen persyaratan menikah di Konsulat RI namun disimpan oleh Majikan tempat para Pemohon bekerja.;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I bin Tanggi) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1995 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan bahwa wali nikah adalah wali hakim ust. Nawawi karena ayah kandung, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor: 6503120503750001 Tanggal 21-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7308274503750001 Tanggal 14-07-2020, atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6503122504220002 tertanggal 16-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti (P.3)

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos (dinazegelen);

## B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405080601640001, tempat dan tanggal lahir Bone, 06-01-1964, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Asnur Dg. Pasau, RT. 06 RW. 001, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal **16 September 1995 di Tawau, Malaysia;**
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Ust. Nawawi, karena ayah kandung, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Sudding dan Jamal;**
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena saat itu dokumen resmi (pasport) para Pemohon dipegang oleh majikan dan tidak diberikan oleh majikan, serta jauh dari pusat pemerintahan sehingga tidak dapat mengurus pernikahan secara tercatat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah;

2. Saksi2, NIK. 7408053112860011, tempat dan tanggal lahir Bone, 31-12-1986, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kampung Tebol, RT. 08, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sirri secara Islam pada tanggal **16 September 1995 di Tawau, Malaysia;**
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama Ust. Nawawi, karena ayah kandung, kakek kandung Pemohon II dan Paman Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (**Sudding**) dan **Jamal**;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena saat itu para Pemohon memiliki pasport namun dipegang oleh majikan para Pemohon, serta jauh dari pusat pemerintahan, sehingga tidak dapat mengurus pernikahan secara resmi di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah;

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1, P-2 dan P-3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya; para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 16 September 1995 di Tawau, Malaysia, dengan wali hakim Ust. Nawawi karena ayah kandung, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Sudding dan Jamal dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal **16 September 1995 di Tawau, Malaysia;**
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama Ust. Nawawi karena ayah kandung, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II, dengan saksi nikah bernama **Sudding dan Jamal;**
3. Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai;

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak menikah secara resmi karena saat itu para Pemohon memiliki dokumen resmi (pasport) yang dipegang oleh majikan para Pemohon dan tidak diberikan oleh majikan para Pemohon, serta jauh dari pusat pemerintahan, sehingga tidak dapat mengurus pernikahan secara resmi di Malaysia;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah;

## **Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan*

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syekh Zakaria Al-Anshari dalam Kitabnya Asnal Mathalib juz III/125, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وَادَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ أَيُّ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ  
(قَوْلُهُ) مَعَ حَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُرْوَجَّهَا مِنْهُ (جَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ  
وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ

Artinya: Jika Wali Nasab dan wali Hakim tidak ada, artinya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Riadhatut Thalibin, Ketika di Perempuan Bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan urusan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya, laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu adalah muhakkam, dan status muhakkam berkedudukan sebagai wali hakim”;

Menimbang, bahwa kondisi para Pemohon pada saat terjadinya pernikahan yakni tanggal 16 September 1995, tidak adanya wali nasab dan wali hakim, karena karena ayah kandung, kakek Pemohon II dan saudara laki-laki ayah Pemohon II (Paman Pemohon II) telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung maupun anak laki-laki dari Paman Pemohon II, serta kedudukan para Pemohon jauh dari pusat pemerintahan tidak memungkinkan para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

*Artinya : "Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan**

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **16 September 1995 di Tawau, Malaysia**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Rufaidah Idris, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	500.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah ..... Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 17 November 2023

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H**

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)